



Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan Singapura

Raden achmad nur rizki¹, Teuku Syahrul Ansari², Imam budi santoso³,
Muhammad Rusli Arafat⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 3 November 2023

Revised: 7 November 2023

Accepted: 19 November 2023

The era of globalization brings business development and increased dispute potential. Countries are forming multinational agreements to promote free markets and avoid disputes. Litigation in court as a dispute resolution tends to be long and expensive, so business people turn to arbitration which is faster and more efficient. The purpose of this study is to analyze the legal framework and mechanisms for recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia and Singapore, comparing their approaches. It is expected to provide in-depth insights and recommendations to improve the effectiveness of business dispute resolution through international arbitration in cross-border business. This legal research uses the normative legal research method, which involves the analysis of products of legal behavior such as laws as normative case studies. Such disputes often involve different legal systems, and therefore, a platform is needed that can resolve such disputes. International arbitration has become a popular alternative in business dispute resolution.

Keywords: *business disputes, international arbitration, award recognition, award enforcement, Singapore*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: nur rizki, R., Ansari, T., santoso, I., & Arafat, M. (2023). Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 607-615. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223714>

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang sedang berlangsung, terjadi perkembangan yang signifikan dalam persaingan bisnis. Disadari bahwa tidak semua hubungan bisnis berjalan mulus, seringkali timbul permasalahan yang berpotensi menyebabkan sengketa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, negara-negara di seluruh dunia telah membentuk perjanjian multinasional yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong persaingan pasar bebas di masa depan, dengan harapan dapat menghindari timbulnya sengketa yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi tersebut. (Winarta, 2022) Dalam konteks mengawasi kegiatan bisnis dengan volume transaksi yang mencapai ratusan bahkan ribuan setiap harinya, tidak dapat dihindari adanya potensi perselisihan di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa setiap jenis sengketa yang timbul memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien. (Alsagoff & Ismail, 2017)

Semakin meningkatnya volume dan cakupan aktivitas perdagangan, proporsional dengan peningkatan tersebut adalah tingginya frekuensi terjadinya perselisihan. Dengan demikian, bahwa semakin banyak jumlah sengketa yang perlu diatasi dalam konteks ini.

Secara Konvensional, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui proses litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam situasi tersebut, posisi

antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa cenderung bertentangan. Namun, pendekatan penyelesaian sengketa bisnis dengan metode ini tidak begitu diminati oleh para pelaku bisnis, karena memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang signifikan, sehingga perusahaan atau pihak yang terlibat dalam sengketa mengalami ketidakpastian yang tidak diinginkan. (P. Harahap, 2019)

Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Negara telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981. (Nirmala, 2017) Sedangkan di Singapura sumbernya adalah International Arbitration Act (IAA) dan Arbitration Act (AA). Singapura mengaksesi Konvensi New York 1958 pada tanggal 21 Agustus 1986. Putusan arbitrase menurut hukum arbitrase Singapura dibagi menjadi tiga kategori: putusan arbitrase domestik, putusan arbitrase internasional, dan putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase domestik adalah putusan yang dibuat di Singapura dalam proses arbitrase di mana para pihak dan subjek sengketa arbitrase tidak memiliki hubungan dengan luar Singapura. (Rechtsanwaltsgesellschaft, 2016). Artikel ini menganalisis kerangka hukum dan serta membandingkan perbedaan dan persamaan antara kerangka hukum di Indonesia dan Singapura. Tinjauan hukum di kedua negara disajikan, termasuk kebijakan pelaksanaan putusan arbitrase komersial di Singapura. Permasalahan yang dibahas adalah perbandingan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap produk perilaku hukum seperti undang-undang sebagai studi kasus normatif. Inti dari penelitian ini adalah tentang hukum yang dipandang sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif fokus pada penginventarisasian hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus-kasus konkret, sistematisasi hukum, analisis sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. (Abdulkadir, 2004). Menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan perbedaan dan persamaan antara kerangka hukum di Indonesia dan Singapura dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dalam konteks bisnis lintas negara.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Pada tanggal 10 Juni 1958, di Kota New York, Amerika Serikat, disetujui Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). Konvensi New York secara dasarnya mengatur kewajiban negara-negara peserta (contracting state) untuk saling mengakui (recognize) dan melaksanakan (enforce) putusan badan arbitrase internasional di negara peserta

lainnya. Indonesia telah meratifikasi New York Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan ratifikasi ini, pemerintah Indonesia secara internasional mengakui bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase internasional di negara-negara anggota New York Convention dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.(Abdurasyid, 2002). Konvensi New York 1958 mengatur prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 4 ayat (1) Konvensi tersebut, pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase harus melampirkan salinan resmi dari putusan asli yang telah dinyatakan sah oleh lembaga arbitrase, serta salinan resmi dari perjanjian asli yang diacu dalam Pasal 2 Konvensi New York 1958 atau salinan resmi dari para pihak yang terlibat. Kemudian, berkas-berkas tersebut diajukan ke pengadilan nasional di negara tujuan putusan arbitrase tersebut. Sebagai hasilnya, pelaksanaan putusan arbitrase yang didasarkan pada Konvensi New York 1958 diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan nasional di negara di mana putusan tersebut dikeluarkan. Penentuan pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusan arbitrase kembali kepada kebijakan negara yang terkait. Walaupun Konvensi ini tidak secara spesifik menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase, namun konvensi tersebut menegaskan bahwa pengadilan nasional memiliki kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase.(DEWI et al., 2021) Sebagai opsi alternatif dari sistem pengadilan nasional dalam penyelesaian sengketa komersial internasional, proses penyelesaian sengketa swasta, termasuk arbitrase komersial internasional, telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan bisnis internasional.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis, para pelaku usaha cenderung memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian daripada menggunakan jalur litigasi. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan penting yang disampaikan oleh Huala Adolf, yaitu: (i) arbitrase merupakan pengadilan yang disukai oleh para pelaku usaha; (ii) prosesnya lebih cepat; (iii) arbiter adalah seorang ahli di bidangnya; (iv) para pihak memiliki kebebasan dalam memilih arbiter; (v) hukum acara arbitrase memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi; (vi) proses arbitrase bersifat rahasia; dan (vii) putusan arbitrase diakui secara internasional.(Adolf, 2014). Arbitrase internasional memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai negara. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan pendekatan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Definisi putusan arbitrase internasional, yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, dapat diuraikan sebagai berikut: Konvensi ini berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut diminta. (M. Y. Harahap, 2003) Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa putusan arbitrase internasional merujuk pada putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari negara yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan tersebut. Syarat utama agar suatu putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan tersebut harus dibuat di luar negara yang meminta pengakuan dan eksekusi. Selain itu, putusan tersebut harus berkaitan dengan perselisihan antara individu atau

badan hukum. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan kewarganegaraan bukanlah faktor penentu yang mutlak dalam hal ini.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional tidak hanya mencakup putusan yang diberikan oleh badan arbitrase ad hoc atau arbitrator yang ditunjuk untuk setiap kasus, tetapi juga mencakup setiap putusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase permanen atau badan arbitrase permanen yang umumnya dikenal sebagai arbitrase institusional. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah tahap yang sangat penting dan krusial dalam seluruh proses arbitrase perdagangan internasional. Tahap ini menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu arbitrase. Sebuah arbitrase perdagangan internasional tidak dapat dianggap berhasil jika putusannya tidak dapat diakui dan dilaksanakan. Bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang, tahapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing seringkali menjadi tahapan yang paling sulit dan penuh dengan tantangan. Di negara-negara ini, umumnya terdapat kesulitan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Indonesia merupakan salah satu negara di antara negara-negara berkembang tersebut yang masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase perdagangan internasional dengan baik. Setidaknya, ada tiga hal yang dapat dicurigai sebagai kendala utama: pertama, kurangnya peraturan hukum yang memadai dalam bidang arbitrase, terutama dalam hal arbitrase perdagangan internasional; kedua, inkonsistensi dari pengusaha Indonesia dalam menjalankan kontrak bisnis yang mereka buat dengan mitra bisnis asing; ketiga, sikap pengadilan Indonesia yang tidak selalu mendukung atau "ramah" terhadap putusan arbitrase asing. (Sutrisno, 1994)

Konvensi New York mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Hingga saat ini, 146 negara telah telah meratifikasi Konvensi tersebut. Tujuan dari Konvensi New York adalah bahwa "putusan arbitrase asing dan non-domestik putusan arbitrase asing dan non-domestik tidak akan didiskriminasikan", bahwa Para Pihak berkewajiban untuk "memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut diakui dan secara umum dapat dilaksanakan di yurisdiksi mereka dengan cara yang sama seperti putusan domestik, dan dengan cara yang sama seperti putusan domestik, dan bahwa pengadilan Para Pihak harus "memberikan efek penuh pada arbitrase perjanjian arbitrase dengan mewajibkan pengadilan untuk menolak akses para pihak ke pengadilan yang bertentangan dengan perjanjian mereka untuk merujuk masalah tersebut ke pengadilan arbitrase (Appadoo, 2013). Beberapa Pengaturan terkait Pengakuan dan Pelaksanaan Putuasn Asing dalam Konvensi New York 1958: Artikel I (1) Apabila suatu negara telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi New York, negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang berasal dari luar negeri atau tidak dianggap sebagai domestik, di negara tempat pengakuan dan pelaksanaannya diminta. Artikel II (1) dan (3) Konvensi New York juga mencakup aspek yurisdiksi yang mewajibkan pengadilan nasional untuk mengakui keabsahan perjanjian arbitrase dan mengarahkan para pihak ke proses arbitrase ketika mereka telah menandatangani perjanjian yang sah untuk melakukan arbitrase dan salah satu pihak telah mengajukan permohonan arbitrase. Artikel III Penting untuk dicatat bahwa Konvensi ini berlaku untuk semua perjanjian arbitrase asing, tanpa

memandang kewarganegaraan para pihak dan tidak peduli dengan subjek sengketa. Pasal III mengarahkan Negara Pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing sesuai dengan peraturan tata cara di wilayah tempat pelaksanaan putusan tersebut diminta. Artikel II dan IV Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat diperoleh dengan mengajukan (a) salinan putusan asli yang telah disahkan, dan (b) salinan resmi perjanjian arbitrase asli, ke pengadilan nasional di negara di mana pelaksanaan putusan tersebut diminta. Pada tahap persidangan ini, beban untuk membuktikan salah satu dari beberapa pembelaan terhadap keabsahan putusan arbitrase ditanggung oleh pihak yang menolak pelaksanaan putusan.

Indonesia

Pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Terdapat 2 kemungkinan jika sebuah putusan arbitrase internasional yang telah dikeluarkan di luar negeri dibawa ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu: 1) Putusan arbitrase internasional diajukan untuk dilaksanakan; atau 2) Putusan arbitrase internasional diajukan untuk dibatalkan. (Emmy & Setyowati, 2003) Apabila sebuah putusan arbitrase internasional telah dicapai, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah itu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat diajukan. Dalam hal formalitas, putusan arbitrase internasional tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase.

Apabila terdapat putusan arbitrase internasional yang melibatkan Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan *exequatur* adalah Mahkamah Agung. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap putusan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun, jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi. Dalam rangka membatasi, berdasarkan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang Arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dapat diterapkan secara terbatas pada wilayah hukum perdagangan. Dalam penjelasan lebih rinci tentang pasal ini, wilayah hukum perdagangan meliputi berbagai kegiatan seperti bisnis, perbankan, keuangan, investasi, industri, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan putusan arbitrase hanya akan dilakukan apabila putusan tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase yang telah dibuat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Selain itu, Pasal 62 UU Arbitrase mensyaratkan putusan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam konteks penerapan konsep ketertiban umum di Indonesia, Majelis Hakim memandang bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat dianggap melanggar ketertiban umum jika melanggar kedaulatan negara, mengancam keamanan negara, merugikan perekonomian negara, melanggar kedaulatan hukum negara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum Indonesia, bertentangan dengan prinsip-

prinsip dasar dari masyarakat di Indonesia, merugikan kepentingan dan kebutuhan umum, serta menyebabkan ketidakpastian hukum saat dilaksanakan.. Karena tidak ada definisi ketertiban umum yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Arbitrase maupun Konvensi New York, maka putusan-putusan pengadilan telah memberikan pedoman dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase internasional telah melanggar ketertiban umum di Indonesia, sehingga memperkaya pemahaman terhadap konsep ketertiban umum dalam praktik peradilan. kepentingan umum dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan Indonesia digunakan sebagai kriteria untuk menyatakan suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum di Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional berdasarkan Undang-Undang Arbitrase maupun Konvensi New York.(Wijaya, 2021)

Singapura

Singapura meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tanggal 21 Agustus 1986 Singapura memiliki dua undang-undang arbitrase, yaitu satu untuk arbitrase nasional dan satu lagi untuk arbitrase internasional. Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah International Arbitration Act (IAA), Bab 143 A, yang berlaku baik untuk arbitrase internasional maupun arbitrase non-internasional jika para pihak telah menentukan secara tertulis bahwa Bagian II IAA dan Model Law akan berlaku. IAA memberikan kekuatan hukum pada Model Law di Singapura, dengan pengecualian Bab VIII yang mengatur Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan.(Hikmah, 2012). Putusan arbitrase di Singapura dibagi menjadi 3, yaitu: (i) putusan arbitrase dalam negeri; (ii) putusan arbitrase internasional; (iii) keputusan arbitrase asing. Putusan arbitrase dalam negeri adalah keputusan yang dibuat di Singapura dalam proses arbitrase yang melibatkan pihak-pihak dan sengketa yang tidak terkait dengan luar Singapura. Sedangkan keputusan arbitrase asing adalah keputusan yang dibuat di luar Singapura, termasuk yang dibuat di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958.(P. Harahap, 2019)

Berdasarkan Arbitration Act (Cap. 10) (AA), pasal 38(1), atau UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (Model Law), pasal 31(1), yang memiliki kekuatan hukum di Singapura berdasarkan International Arbitration Act (Cap. 143A) (IAA) Pasal 3(1), putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter secara langsung (dalam kasus arbiter tunggal) atau setidaknya mayoritas arbiter (dalam kasus dua arbiter atau lebih), dengan ketentuan bahwa alasan-alasan atas tidak ditandatanganinya putusan arbitrase harus disebutkan. Putusan arbitrase harus menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut (AA, pasal 38(2); Model Law, pasal 31(2). Putusan arbitrase juga harus menyatakan tanggal putusan dan tempat arbitrase (AA, pasal 38(3); Model Law, pasal 31(3)). Setelah putusan arbitrase dibuat, salinan putusan yang telah ditandatangani harus disampaikan kepada masing-masing pihak (AA, pasal 38(5); Model Law, pasal 31(4)). Putusan arbitrase dianggap telah dibuat di tempat arbitrase (AA, pasal 38(4)).(Kohe Hasan, 2021)

Pelaksanaan putusan arbitrase asing di Singapura diatur oleh International Arbitration Act (IAA) Pengadilan Tinggi Singapura terikat untuk mengakui dan menegakkan putusan arbitrase yang jatuh di bawah IAA kecuali salah satu alasan untuk menolak pelaksanaan dibuat.(Kohe Hasan, 2021) Dalam hal pengakuan dan

pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Pasal 29(2) IAA menyatakan bahwa putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan akan diakui sebagai mengikat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya dan dapat digunakan oleh salah satu pihak sebagai pembelaan, dalil, atau alat bukti dalam proses hukum di Singapura. (Seng, 2022). Di Singapura, pelaksanaan putusan arbitrase umumnya disukai, namun ada beberapa alasan di mana pelaksanaannya dapat ditolak. Beberapa alasan umum penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Singapura meliputi: ketidakmampuan salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat, perjanjian arbitrase tidak sah, kesalahan tempat arbitrase dilaksanakan, pelanggaran keadilan alamiah dalam proses arbitrase, dan kelebihan yurisdiksi oleh majelis arbitrase. Perlu dicatat bahwa pengadilan Singapura memiliki reputasi yang mendukung arbitrase dan umumnya mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan. Namun, penolakan pelaksanaan hanya terjadi dalam kasus-kasus yang sangat terpenuhi syarat. (Govintharasah, n.d.)

Dalam penelitian yang berjudul "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura" oleh Esther Emmanuella Wijaya, disimpulkan bahwa baik di Indonesia maupun di Singapura, pengadilan memiliki pandangan yang serupa terkait penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional berdasarkan konsep ketertiban umum. Putusan arbitrase internasional dapat dianggap melanggar ketertiban umum jika merugikan kepentingan umum, melanggar prinsip-prinsip hukum yang diakui secara luas, melanggar hukum yang berlaku, atau melibatkan unsur korupsi, penyuapan, atau penipuan. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut. Temuan ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase Indonesia (Wijaya, 2021). Dalam konteks kedaulatan, terdapat perbedaan pendekatan antara Singapura dan Indonesia terkait ketertiban umum. Singapura tidak mengaitkan ketertiban umum dengan melanggar kedaulatan negara dari aspek eksternal. Menurut hakim di Singapura, ketertiban umum tidak sama dengan sikap politik atau politik internasional suatu negara yang merupakan bagian dari kedaulatan negara dalam aspek eksternal. Ketertiban umum hanya mencakup gagasan fundamental dan prinsip keadilan suatu negara. Di sisi lain, Indonesia memandang bahwa sikap politik merupakan salah satu unsur kedaulatan (aspek eksternal) yang mencakup indikator ketertiban umum yang diakui di Indonesia. (Wijaya, 2021).

KESIMPULAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan internasional telah mengalami peningkatan baik dalam ukuran maupun kompleksitas transaksi, yang pada akhirnya menciptakan potensi yang lebih besar untuk timbulnya perselisihan dalam konteks bisnis lintas negara. Sengketa semacam itu sering melibatkan sistem hukum yang berbeda, dan oleh karena itu, diperlukan platform yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Arbitrase internasional telah menjadi alternatif yang populer dalam penyelesaian sengketa bisnis. Keuntungan dari arbitrase termasuk proses yang lebih cepat, penggunaan arbiter yang merupakan ahli di bidangnya, kebebasan memilih arbiter, fleksibilitas hukum acara, kerahasiaan proses, dan pengakuan internasional terhadap putusan arbitrase. Di Asia Tenggara,

Indonesia dan Singapura adalah dua negara dengan perbedaan pendekatan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui keputusan presiden, sehingga putusan arbitrase asing di negara ini dapat diakui dan dilaksanakan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya peraturan hukum yang memadai, inkonsistensi pengusaha dalam menjalankan kontrak bisnis, dan sikap pengadilan yang tidak selalu mendukung putusan arbitrase asing. Di Singapura, pelaksanaan putusan arbitrase umumnya disukai, dan pengadilan memiliki reputasi yang mendukung arbitrase. Namun, pelaksanaan putusan dapat ditolak dalam kasus-kasus yang sangat terpenuhi syarat. Dalam kedua negara ini, pengadilan memiliki pandangan yang serupa terkait penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan konsep ketertiban umum. Terlepas dari perbedaan dalam pendekatan dan tantangan yang dihadapi, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kerangka hukum dan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura guna mendorong penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien.

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurasyid, P. (2002). Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Tinjauan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21.
- Adolf, H. (2014). *Dasar-dasar, prinsip & filosofi arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Alsagoff, S. S., & Ismail, R. (2017). Trade liberalization and consumer vulnerability: A legal framework on legislations and testing mechanism for ASEAN Product Safety Directive. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 1–26.
- Appadoo, K. A. (2013). Enforcement of International Commercial Arbitral Awards: Redress Mechanisms in the Event of Non-Compliance. *SSRN Electronic Journal*, 1–51. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2244872>
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Emmy, Y., & Setyowati, E. (2003). Rangkaian Lokakarya tentang Arbitrase dan Mediasi, diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultasn Hukum EY. Ruru & Rekan, Jakarta.
- Gélinas, F. (2000). Arbitration and the Challenge of Globalization. *Journal of International Arbitration*, 17(4).
- Govintharasah, R. (n.d.). Enforcing International Arbitration Awards in Singapore - An Overview. *Lexology*. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1369644e-455c-474e-b2e6-183cab6e5045>
- Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*.

- Harahap, P. (2019). The Enforcement of International Arbitration Award in Indonesia: a Comparative Study with United States, Netherlands and Singapore. *Yuridika*, 34(1), 119.
- Hikmah, M. (2012). Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 64–83.
- Kohe Hasan, J. B.-D. and I. C. (2021). Applicable requirements as to the form of arbitral awards. *Global Arbitration Review*, II. <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-challenging-and-enforcing-arbitration-awards/2nd-edition/article/singapore>
- Nirmala. (2017). PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING (INTERNASIONAL) DI INDONESIA. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>
- Petrossian, E. (2006). In Pursuit of the Perfect Forum: Transnational Forum Shopping in the United States and England. *Loy. LAL Rev.*, 40, 1257.
- Rechtsanwaltsgesellschaft, L. (2016). The Enforcement of Judgements and International Arbitral Awards In and From. Ii, 1–7. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5bbcd4e5-82db-480e-b00d-3f8848883971>
- Seng, T. Y. (2022). Enforcement of Arbitral Awards in Singapore: Overview. Thomson Reuters, Practical Law. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-035-6298?contextData=\(sc.Default\)&transitionType=Default&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-035-6298?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true)
- Sutrisno, N. (1994). Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(1), 42–52.
- Wijaya, E. E. (2021). Penerapan Konsep Public Policy sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura [Implementation of the Concept of Public Policy as Ground to Refuse Recognition and Execution of International Arbitration Awards in Indonesia and Singapore]. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 51–70.
- Winarta, F. H. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua. Sinar Grafika.